

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888

https://disdikdasulutprov.go.id/ e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id

Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 050/KEP/DIKDA-03/ 59 /VI/2023

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK SMA NEGERI 1 KOTAMOBAGU KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan izin operasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya surat keputusan izin operasional, perlu memberikan Surat Keputusan pengganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan pengganti Izin operasional yang hilang/rusak SMA Negeri 1 Kotamobagu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta perubahaannya PP nomor 66 tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Ibtidaiyah Sekolah (SD/MI), Dasar/Madrasah (SMP/MTs), dan Sekolah Tsanawiyah Pertama/Madrasah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isl pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
- 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Hilang dari Kepala Kepolisian Resor Kotamobagu Nomor: SKTLK/863/V/2023/SPKT/RES KTG/POLDA SULUT, Tanggal 07 Juni 2023;
 - Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 1 Kotamobagu Nomor : 810/C.1/SMAN1KTG/2023, Tanggal 5 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi : Keputusan Sulawesi Utara tentang Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak SMA Negeri 1 Kotamobagu;

KESATU

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak kepada SMA Negeri 1 Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian Surat Keputusan Pengganti Izin Operasional yang Hilang/Rusak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI PADA TANGGAL : MANADO : 26 JUNI 2023

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

> STEVE H. A. KEPEL, S.T., M.SI. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19680926 199603 1 005

Tembusan Yth.:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
- 2. Gubernur Sulawesi Utara;
- 3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kota Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- 7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kotamobagu.

LAMPIRAN 1 (satu):

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 050/KEP/DIKDA-03/ 519 /VI/2023

TANGGAL : 26 JUNI 2023

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL YANG HILANG/RUSAK SMA NEGERI 1 KOTAMOBAGU KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

- 1	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SMA NEGERI 1 KOTAMOB	AGU		
	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	40100348			
3.	ALAMAT SEKOLAH	JALAN	:	JL. A.R.HAKIM NO 91 BIGA,	
		DESA/KELURAHAN		KOTAMOBAGU	
		KECAMATAN	:	KOTAMOBAGU UTARA	
		KABUPATEN/KOTA	:	KOTAMOBAGU	
		KODE POS	:	95711	
		EMAIL	:	smansaktg123@gmail.com	
4	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN 1962			
	SERTIFIKAT / HIBAH	NOMOR	:	188.44/HP/03	
		TANGGAL	1	23 FEBRUARI 1994 KEPALA KANTOR AGRARIA	
1		H YANG DIKELUARKAN OLEH		TINGKAT II BOLAANG MONGONDOW	
1		LUAS TANAH		: 6297 M2	
1	ORGANISASI/ 6. LEMBAGA PENYELENGGARA	PEMERINTAH PROVINS	SI SUI	AWESI UTARA	

PIt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

> STEVE H. A. KEPEL, S.T., M.Si. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19680926 199603 1 005